



PEMERINTAH KABUPATEN KARANGANYAR

SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jl. Lawu No. 385 B Karanganyar Telepon (0271) 495039. Faks. (0271) 495590
Website : karanganyarkab.go.id E-mail : setda@karanganyarkab.go.id Kode Pos 57712

Karanganyar, 22 Agustus 2025

Kepada

- Yth. 1. Para Kepala Instansi Vertikal
2. Para Kepala Perangkat Daerah
3. Pimpinan BUMN/BUMD
4. Pelaku Usaha dan/atau Kegiatan
5. Seluruh warga masyarakat
di -

KARANGANYAR

SURAT EDARAN

Nomor: 660.1 / 3.028.9

Pelayanan TPA Sukosari Jumantono

Menindaklanjuti Surat Edaran Bupati Karanganyar Nomor 660.1/824.9 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga serta Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup Nomor 389 Tahun 2025 tentang Penerapan Sanksi Administratif Berupa Paksaan Pemerintah Penghentian Pengelolaan Sampah Sistem Pembuangan Terbuka (Open Dumping) pada Tempat Pemrosesan Akhir Sampah Sukasari Jumantono Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar di Desa Sukasari, Kecamatan Jumantono, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Setiap orang wajib menyediakan tempat sampah terpilah dan melakukan pemilahan sampah di sumber;
2. Sampah organik (daun, sisa makanan, sisa sayuran) yang dihasilkan diolah dengan cara berwawasan lingkungan pada sumbernya;
3. Sampah daur ulang (plastik, kertas, logam, dll) yang dihasilkan disetor ke Bank Sampah pada setiap RT/RW/Instansi dan/atau TPS3R
4. Pelayanan TPA Sukosari Jumantono mulai 1 Januari 2026 hanya menerima sampah residu (tissue bekas, popok sekali pakai, styrofoam, dll).
5. Setiap orang yang membuang sampah residu ke TPA Sukosari wajib memiliki perjanjian kerjasama (MoU) dengan perangkat daerah yang mengelola TPA Sukosari.
6. Pengajuan kerjasama (MoU) membuang sampah residu ke TPA Sukosari dengan melampirkan:
 - a. Surat permohonan;
 - b. Identitas penanggung jawab;
 - c. Estimasi jumlah sampah yang dihasilkan;
 - d. Estimasi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sukosari;
 - e. Jumlah KK yang dilayani untuk BUMDes Pengelola Sampah/Pengelola Sampah Swasta;
 - f. Identitas Kendaraan pangkut sampah;
 - g. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi.

7. Untuk mendapat pelayanan pengangkutan sampah ke TPA Sukosari oleh Dinas Lingkungan Hidup, setiap orang wajib mengajukan permohonan dengan melampirkan:
 - a. Identitas penanggung jawab;
 - b. Estimasi jumlah sampah yang dihasilkan;
 - c. Estimasi jumlah sampah yang dibuang ke TPA Sukosari;
 - d. Jumlah KK yang dilayani untuk BUMDes Pengelola Sampah/Pengelola Sampah Swasta;
 - e. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi;
8. Permohonan pelayanan pengangkutan sampah ke TPA Sukosari skala rumah tangga oleh Dinas Lingkungan Hidup dapat dilakukan secara kolektif melalui Ketua RT/RW/Lingkungan setempat dengan melampirkan:
 - a. Identitas penanggung jawab;
 - b. Jumlah KK;
 - c. Surat Pernyataan Kesanggupan Membayar Retribusi.
9. Kepada Camat agar meneruskan informasi ini kepada para Lurah/Kepala Desa dan ke seluruh warga di wilayah serta menindaklanjutinya

Demikian disampaikan untuk dipedomani dan dilaksanakan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

a.n. BUPATI KARANGANYAR
Sekretaris Daerah

TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si.
Pemimpin Utama Madya
NIP. 19721104 199203 1 002

Tembusan:
Bupati Karanganyar sebagai Laporan;